



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan urusanrumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 Oktober 2014 di bawah Register Perkara Nomor 685/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 11 Desember 2009,
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Bulu.



3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki berumur 3 tahun. Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama termohon

4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah disebabkan karena termohon dan keluarga termohon tidak lagi menyukai pemohon tanpa sebab yang jelas sehingga pemohon selalu diusir oleh keluarga termohon.

5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi tepatnya pada bulan Januari 2011, pemohon diusir oleh termohon dan orangtua termohon tanpa sebab yang jelas sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orangtua pemohon.

6 Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 9 bulan yang berlangsung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang .

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada hubungan komunikasi.

8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon.

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 10 November 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah No. tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Desember 2009.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orangtua Termohon di Mattiro Bulu.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang ikut bersama dengan Termohon

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Januari 2011 karena Pemohon dan keluarga Pemohon mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Januari 2011 Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 9 bulan berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon demikian pula sebaliknya.

Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon .

SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon .

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Desember 2009.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun lebih .

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang ikut bersama dengan Termohon .

Bahwa sejak Januari 2011 Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon karena diusir oleh Termohon tanpa alasan yang jelas.

Bahwa saksi melihat Termohon bertengkar sampai diusir dari rumah Termohon.

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon demikian pula sebaliknya.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon .
-

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu permohonan yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya permohonan (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya permohonan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena Termohon tidak menyukai lagi Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Pemohon dan orangtuanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal hingga 2 tahun 9 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama Abdullah bin Pawellai dan Hajera binti Mahipal .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak 13 Desember 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cekcok sejak tahun 2011 karena Termohon tidak menyukali lagi Pemohon;

Bahwa akibat percekcoan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan lamanya tanpa sating memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-
un 1 74) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan T-ermohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula keluarga kedua



belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil dan Pemohon juga telah bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab AI-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

- 2 Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar /agi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 1989, Majelis Hakim secara *eks officio* memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak .
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 M., bertepatan tanggal 27 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora.Satrianih sebagai Ketua Majelis, Ora.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ors.Hasan Latta sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Dra. Satrianih

Panitera Pengganti,
Drs. Hasan Latta

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)